



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 73 TAHUN 2023**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENGAMANAN SERTA KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN
(JAGAT SAKSANA) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan keamanan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang PAM SWAKARSA;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAMANAN SERTA KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN (JAGAT SAKSANA) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Penerimaan Tamu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) Dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berdasarkan Pengamanan Lingkungan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,
Pada tanggal 12 September 2023

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,**

ttd

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


SEKRETARIS

Frans Laurensius Sitinjak

SALINAN

Lampiran I

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Nomor 73 Tahun 2023

Tanggal 12 September 2023

Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Alamat: Jl.Tarutung Km.2 Soposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352	Nomor SOP	: 73 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	: 12 SEPTEMBER 2023
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006
	Nama SOP	: Penerimaan Tamu
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum 4. SOP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan keamanan Gerbang Utama	1. Mengetahui langkah-langkah pemeriksaan keamanan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat alat pengamanan 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Pengamanan Kantor	Tingkat T	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila pemeriksaan keamanan tidak dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggungjawab dapat mengakibatkan ancaman serta gangguan keamanan di lingkungan kerja	Laporan pada buku serah terima pengamanan setiap hari	

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kasubbag KUL	Komandan Regu	Anggota Keamanan				
1.	Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis					1 Menit		
2.	- Melakukan pemeriksaan barang bawaan/tas pada pegawai/tamu yang datang tanpa kendaraan kemudian mempersilahkan pegawai/tamu untuk memasuki gedung kantor KPU Kabupaten Toba - Melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap orang yang dicurigai			 	1. Tongkat T 2. Borgol	10 Menit		
3.	Melakukan koordinasi berjenjang apabila menemukan permasalahan				1. Handphone	10-15 Menit		
4.	- Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan di pos registrasi yang memuat Hari/Tanggal, Pukul, Nama, Alamat, Tujuan dan Tandatangan - Menanyakan kepada tamu terkait maksud, tujuan berkunjung dan pejabat/pegawai yang akan ditemui oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk meninggalkan tanda pengenal di pos registrasi - Mengkoordinasikan kepada Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi oleh tamu			 	1. Handphone	5 Menit	Laporan BAST per 12 Jam	

	- Mempersilahkan tamu untuk menemui pejabat/pegawai yang akan ditemui - Mengkoordinasikan kepada petugas lain untuk mengantar tamu							
5.	Mengisi laporan penerimaan tamu dan mengkoordinasikan kepada Kasubbag KUL					5 Menit	Laporan	

SALINAN

Lampiran II

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Nomor 73 Tahun 2023

Tanggal 12 September 2023

Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan serta Kewajiban Satuan Pengamanan (Jagat Saksana) dalam Melaksanakan Tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Alamat: Jl.Tarutung Km.2 Soposurung Balige Telp (0632) 4320352 Fax (0632) 4320352	Nomor SOP	: 73 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	: 12 SEPTEMBER 2023
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA ttd. RICHARDO F. BUTAR BUTAR NIP. 19850519 200902 1 006
	Nama SOP	: Pengamanan Lingkungan Kantor
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum 4. SOP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan keamanan Gerbang Utama		1. Mengetahui langkah-langkah pemeriksaan keamanan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat alat pengamanan 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan:
Pengamanan Lingkungan Kantor		1. Tongkat T 2. Borgol
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan
Apabila pemeriksaan keamanan tidak dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggungjawab dapat mengakibatkan ancaman serta gangguan keamanan di lingkungan kerja		Laporan pada buku serah terima pengamanan setiap hari

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kasubbag KUL	Komandan Regu	Anggota Pengamanan				
1.	Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis					1 Menit		
2.	- Melakukan pemeriksaan barang bawaan/tas pada pegawai/tamu yang datang tanpa kendaraan kemudian mempersilahkan pegawai/tamu untuk memasuki gedung kantor KPU Kabupaten Toba - Melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap orang yang dicurigai - Melakukan pengeledahan terhadap kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang dicurigai dapat mengakibatkan ancaman			 	1. Tongkat T 2. Borgol	10 Menit		
3.	Melakukan koordinasi berjenjang apabila menemukan permasalahan				1. Handphone	10-15 Menit		
4.	- Mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan di pos registrasi yang memuat Hari/Tanggal, Pukul, Nama, Alamat, Tujuan dan Tandatangan - Menanyakan kepada tamu terkait maksud, tujuan berkunjung dan pejabat/pegawai yang akan ditemui oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk				1. Handphone	5 Menit	Laporan BAST per 12 Jam	SOP Penerimaan Tamu

	meninggalkan tanda pengenal di pos registrasi - Mengkoordinasikan kepada Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi oleh tamu - Mempersilahkan tamu untuk menemui pejabat/pegawai yang akan ditemui - Mengkoordinasikan kepada petugas lain untuk mengantar tamu							
5.	Mengisi laporan penerimaan tamu dan mengkoordinasikan kepada Kasubbag KUL					5 Menit	Laporan	SOP Penerimaan Tamu
6.	- Melakukan pengamanan kantor selama 24 jam - Setiap 2 jam sekali mengelilingi kantor untuk memastikan keamanan sekeliling luar kantor - pada malam hari melakukan keliling minimal 4 jam sekali pada setiap sudut kantor bagian dalam untuk memastikan keamanan dalam kantor dan memastikan pemadaman listrik/lampu yang tidak digunakan					20 Menit		
7.	Melaporkan setiap kegiatan secara berjenjang					10 Menit	Laporan	